



KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PENANGGULANGAN PERJUDIAN DI PROVINSI NTB

LAW ENFORCEMENT POLICY ON GAMING IN NTB PROVINCE

Khairul Kamhari

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: khairulkamhari27@gmail.com

Sumarni

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: sumarnianik12@gmail.com

Anwar

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: anwarshmh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perjudian menurut hukum positif di Indonesia dan menganalisa kebijakan hukum pemerintah Provinsi NTB dalam menanggulangi perjudian. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data *library research*, Analisa data menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Perjudian Menurut Hukum Positif di Indonesia sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Kebijakan hukum penanggulangan perjudian di Provinsi NTB diatur dalam peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat nomor 12 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, upaya preventif pihak kepolisian menghimbau masyarakat dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yaitu melakukan patrol dan pengawasan di tiap lingkungan dan desa yang ada di NTB. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian secara bersama-sama melakukan penindakan secara hukum apabila terjadi kasus perjudian berdasarkan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, yaitu menangkap pelaku perjudian untuk dipidana. Hambatan atau kendala yang ditemui dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Provinsi NTB oleh Kepolisian setempat yaitu, terbatasnya aparat penegak hukum khususnya penyidik, minimnya sarana dan prasarana dalam biaya operasional, perjudian bersifat tidak menetap, sebagian masyarakat tidak mau dijadikan saksi, masih kurangnya kesadaran masyarakat dan adanya keterlibatan oknum kepolisian yang menjadi back up perjudian.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perjudian, Provinsi NTB.

Abstract

This study aims to determine the regulation of gambling according to positive law in Indonesia and analyze the legal policy of the NTB Provincial government in tackling gambling. The method used in this study is normative juridical with library research data collection techniques, data analysis uses descriptive qualitative. Based on the results of the study, it shows that Gambling Arrangements According to Positive Law in Indonesia as regulated in Law Number 7 of 1974 concerning Gambling Control The legal policy of combating gambling in NTB Province is regulated in the West Nusa Tenggara Regional Regulation (PERDA) Number 12 of 2018 concerning Implementation of peace, public order and protection of society. Furthermore, in terms of criminal enforcement policies In an effort to preventive, the police appealed to the community through the delivery of messages of community security and order (kamtibmas), namely conducting patrols and surveillance in every

neighborhood and village in NTB. Meanwhile, the repressive efforts of the police jointly carry out legal enforcement if there is a gambling case based on their duties as law enforcement officers, namely arresting gambling perpetrators to be convicted. Obstacles or obstacles encountered in overcoming gambling crimes in NTB Province by the local police are, limited law enforcement officers, especially investigators, lack of facilities and infrastructure in operational costs, non-sedentary gambling, some people do not want to be used as witnesses, there is still a lack of public awareness and the involvement of police officers who back up gambling.

Keywords : Law Enforcement, Gambling, NTB Province.

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-gatanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa:¹. Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial... berdasarkan Pancasila”.

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Judi atau permainan “Judi” atau “Perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jelas dinyatakan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, moral, dan hukum, juga dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, dewasa ini perjudian semakin meluas bahkan semakin banyak bentuk-bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif hukum, jelas dikatakan bahwa perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Serta jelas diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.³

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, bahkan sampai yang memakai teknologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS (*short message service*). Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung

1 Sugeng Tiarto, 2006. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian. Tesis Universitas Diponegoro. Hlm. 10.

2 W.J.S.Poerwadarminta, 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia, Hlm. 419.

3 C.S.T.Kansil dan Christine S.T kansil, 2004. Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 157.

segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.⁴

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan.⁵ Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateriil tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka Di Indonesia sendiri, perjudian bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat, sebab perjudian ini telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun norma hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Pengaturan mengenai Perjudian dapat dijumpai dalam KUHP yaitu, Pasal 303 buku kedua (kejahatan) bab XIV tentang kejahatan terhadap Kesopanan.⁶ Di Indonesia dewasa ini sangat marak dengan perjudian kupon putih atau biasa disebut togel. Di mana para pemainnya mulai dari kalangan dewasa, anak-anak di bawah umur dan remaja, hingga wanita. Perjudian tidak lagi memandang umur dan jenis kelamin. Terlebih lagi ada yang menjadikan perjudian kupon putih ini sebagai mata pencaharian pokoknya.

Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, sebagai contoh, di DKI Jakarta semasa pemerintahan Gubernur AH Sadikin yang melegalkan perjudian dan prostitusi. Namun, terlepas dari itu eksese negatif dari perjudian lebih besar daripada eksese positif.⁷ Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana. Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif.

Contoh kasus yang juga marak dan telah di haramkan oleh Komisi Fatwa MUI yang diketuai KH Ma'ruf Amin pada tanggal 25-27 Mei 2006 di Pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, yaitu SMS berhadiah yang sedang marak di berbagai media massa, mengandung unsur perjudian.⁸ Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, sebagai contoh, di DKI Jakarta semasa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin yang melegalkan perjudian dan prostitusi. Namun, terlepas dari itu eksese negatif dari perjudian lebih besar daripada eksese positif. Oleh karena

4 Anton Tabah, 1991. Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm..182.

5 Andi Kumala Yusri Tanra, 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2013/Pn.Pangkajene). , Universitas Hasanudin. Hlm.. 21.

6 Ibid. Hlm. 36.

7 Sugeng Tiyarto, 2006. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian. Tesis Universitas Diponegoro. h.4.

8 Amanat, Edisi 107/Juni-Agustus 2006. Diakses 21 Juni 2021, pukul 20.00 Wita.

itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian.⁹

Provinsi NTB merupakan salah satu daerah yang sedang berkembang, baik dalam bidang pembangunan maupun pariwisata sehingga dapat sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang tergolong maju. Daerah NTB sebagai daerah tujuan wisata melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara diantaranya dengan penancangan Visit Lombok Sumbawa dan berbagai kegiatan promosi lainnya oleh pemerintah daerah maupun perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata seperti KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) di Kab. Lombok Tengah.¹⁰

Seiring dengan berkembangnya pariwisata di NTB dan semakin lancarnya arus transportasi laut dan udara yang menghubungkan NTB dengan wilayah lain di Indonesia konsekuensinya banyak orang yang tertarik untuk membuka berbagai jenis bisnis/usaha demi mendapatkan keuntungan financial bahkan tidak jarang berkembang pula bisnis illegal penjualan/penyediaan Miras, tempat-tempat dan layanan kegiatan perjudian serta tempat dan penyediaan praktekpraktek prostitusi diberbagai tempat.¹¹ Perkembangan teknologi khususnya media sosial, berpengaruh juga terhadap berkembangnya tindak transaksi prostitusi online di wilayah Indonesia termasuk di wilayah NTB. Diperlukan kejelian dan keahlian dari aparat Kepolisian untuk membongkar praktek transaksi prosrtitusi online diwilayah NTB termasuk Judi Online yang sudah lama terjadi baik judi online Bola, Game termasuk Togel. Pada dasarnya kegiatan dan tempat perjudian, Miras dan Prostitusi dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, beberapa tempat yang merupakan wilayah paling umum sebagai tempat perjudian, pesta Miras serta transaksi prostitusi yaitu : terminal, pelabuhan, tempat rekreasi/ wisata, pasar tradisonal serta pantai yang ramai dikunjungi masyarakat.¹²

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Perjudian Provinsi NTB Tahun 2020

Satuan Wilayah	Tindak Pidana	
	Kasus	Tersangka
RESKRIMUM	4	11
MATARAM	12	44
LOBAR	8	20
LOTARA	2	2
LOTENG	6	9
LOTIM	8	22
KSB	3	7
SUMBAWA	5	12
DOMPU	5	8
BIMA KOTA	3	3
BIMA	3	3
	59	141

Sumber : Lap. Akhir Pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Gatarin, 2020.

9 Media Hukum, Hukum Online.Com, Download internet tanggal 21 Juni 2021. pukul 20.00 Wita.

10 Laporan Akhir Pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Gatarin-2020 Tanggal 23 Maret Sampai Dengan 5 April 2020. h. 2

11 Ibid. h. 2.

12 Ibid. h. 3.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas diketahui bahwa total kasus tindak pidana perjudian yang terjadi di daerah NTB selama tahun 2020 adalah 59 kasus dengan total tersangka sebanyak 141 tersangka, pada tabel di atas juga diketahui bahwa satuan wilayah yang paling banyak mengungkap kasus tindak pidana di Provinsi NTB adalah Polres Mataram dengan jumlah kasus sebanyak 12 kasus dan tersangka sebanyak 44 orang. Dalam melaksanakan kegiatan Operasi Kepolisian Kewilayahan guna mengungkap kasus perjudian pihak kepolisian daerah NTB harus melakukan beberapa tahapan pelaksanaan operasi diantaranya, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap konsolidasi.¹³ Untuk mengungkap kasus tindak pidana perjudian pihak kepolisian daerah NTB juga menghadapi beberapa kendala diantaranya, perlu meningkatkan lagi Hubungan Tata Cara Kerja antar Satgas operasi, sehingga terjalin kerja sama yang solid dalam pelaksanaan operasi dan Pada tahap pelaksanaan ini agar operasi ini mendapat dukungan dari seluruh fungsi Opsnal lainnya di luar operasi guna lakukan kegiatan rutin yang di tingkatkan berupa kegiatan Razia dalam rangka mempersempit ruang gerak para pelaku dan mengungkap jaringan serta mencegah bergesernya Barang Bukti ke lokasi baru.¹⁴

B. METODE

Pendekatan yang dilakukan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan, atau disebut data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum.¹⁵ Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian (penulisan) hukum dengan menggunakan sumber utama data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau melalui studi kepustakaan (*library research*).¹⁶ Analisis bahan hukum sebagai tindak lanjut sebagai proses pengolahan bahan hukum merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.¹⁷ Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perjudian Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam rangka mengkaji kebijakan formulasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian sebagai peraturan atau ketentuan yang menyempurnakan KUHP. Maka terlebih dahulu akan dibahas tentang kebijakan kriminalisasi. Seperti yang telah dikemukakan di atas lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut adalah kejahatan.

13 Laporan Akhir Pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Gatarin-2020 Tanggal 23 Maret Sampai Dengan 5 April 2020. h. 8

14 Ibid. Hlm. 9.

15 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 11.

16 Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 30.

17 Ibid, Hal.87.

Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a) Dengan sengaja menawarkan atau memeberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
3. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinanmendapatuntungbergantungpadakeberuntunganbelaka,jugakarenapemainnya lebihterlatihataulebihmahir.Disitutermasuksegalapertaruhtentangkeputusanperlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya.

Adapun kejahatan mengenai perjudian yang dimaksudkan tersebut dirumuskan dalam Pasal 303 yang rumusannya sebagai berikut:¹⁹

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Untuk melakukan kriminalisasi suatu perbuatan biasanya dilakukan melalui suatu proses yang diawali dengan penetapan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau dipersamakan dengan orang, yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi. Proses ini berakhir dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Membicarakan kebijakan kriminalisasi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian lebih lanjut akan diuraikan mengenai, ruang lingkup perbuatan yang merupakan delik perjudian.²⁰

18 Said Munawar. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian. Jurnal Pranata Hukum. Vol.2, No.1, Februari 2019. Hlm. 6-7.

19 Ibid. Hlm. 8.

20 Moeljatno, 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Cetakan Ke-21, Jakarta. Hlm. 102.

Rumusan kejahatan Pasal 303 KUHP tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), dimuat dalam ayat (1) sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1). Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin. Tanpa unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi sifat melawan hukum perbuatan oleh karena itu tidak dipidana. Dimasukkannya unsur tanpa izin ini oleh pembentuk undang-undang dikarenakan perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi.

Pada ayat (2) Pasal 303 dikatakan diancam pidana pencabutan hak menjalankan pencaharian bagi barang siapa yang melakukan lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas dalam menjalankan pencahariannya. Pada ayat (3) diterangkan tentang arti perjudian, yakni tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. Dari rumusan di atas sebenarnya ada bentuk perjudian, yakni sebagai berikut:²¹

- a) Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja, atau secara kebetulan saja. Misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu.
- b) Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau keterlatihan si pembuat. Misalnya permainan melempar bola, permainan dengan memanah, bermain bridge, atau domino.

Dua pengertian perjudian di atas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu:²²

- 1) Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepakbola antaradua kesebelasan, di mana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya dan yang satu pada kesebelasan lainnya.
- 2) Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan pada televisi termasuk juga pengertian perjudian menurut pasal ini. Tetapi permainan kuis tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Lebih lanjut Pasal 303 ayat (3) di atas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-

21 Ibid. Hlm 103.

22 Ibid. Hlm. 104.

Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker (main kartu), hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi. Dalam peristiwa tertentu seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila berkaitan dengan upacara keagamaan/adatistiadat/kebiasaan, dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.²³

Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet, dadu, sabung ayam, togel (toto gelap), dan masih banyak yang lain. Pada saat piala dunia, baik di kampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing-masing. Sehingga benar kata orang... “kalau orang berotak judi, segala hal dapat dijadikan sarana berjudi”. Dalam mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan sanksi (hukuman). Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*), Kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.²⁴

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peraturan perundangundangan harus dirumuskan secara jelas dan terinci mengatur dan memberi sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya serta tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Memperhatikan masalah penegak hukum ini jika dikaitkan dengan penegak hukum terhadap delik perjudian, maka aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. Tersedianya aparat penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas maupun secara perorangan maupun kelompok. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa efektivitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap delik perjudian tidak hanya terletak pada efesiensi dan efektivitas kinerja masing-masing sub sistem dalam peradilan pidana. Melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang delik perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

23 Prodjodikoro, Wirjono. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama: Cetakan Ke-6, Bandung. Hlm. 79-80.

24 Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hlm. 79.

2. Kebijakan Penanggulangan Perjudian di Provinsi NTB

Sejauh ini, mengenai kebijakan hukum terkait aturan yang mengatur tentang penanggulangan perjudian di Provinsi NTB belum ada peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang mengaturnya, namun menyikapi hal ini peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan perjudian secara umum diatur di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

Pada BAB III Pasal 9 mengatakan bahwa Untuk menciptakan ketenteraman, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Tindakan pencegahan terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b) Perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor serta aset pemerintah daerah; dan
- c) Pemantauan/monitoring.

Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi di Provinsi NTB, Pemerintah lebih menyerahkan terkait kebijakan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana kepada kepolisian daerah. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah NTB terkait dengan kebijakan hukum penanggulangan perjudian, sebagai berikut :

a) Upaya Pre- Emtif

Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana yaitu dengan usaha- usaha yang dilakukan adalah menanamkan norma- norma baik kepada masyarakat. upaya ini dilakukan dengan penyampaian himbauan kepada masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana perjudian.

b) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah NTB dalam menanggulangi indikasi terjadinya tindak pidana perjudian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin di tempat-tempat yang berpotensi dijadikan tempat perjudian, dan juga pihak kepolisian memberikan himbauan kepada masyarakat-masyarakat di tiap lingkungan dan desa yang ada di NTB, jika melihat atau menemukan perkumpulan orang-orang yang sedang berjudi untuk langsung melaporkan kepada kepolisian sektor, maupun resor terdekat, agar segera pihak kepolisian melakukan tindakan pengamanan dan penangkapan kepada masyarakat yang melakukan perjudian.

- c) Upaya Represif Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya represif atau upaya penal yang dilakukan oleh kepolisian Daerah NTB, khususnya pada polsek yang di mana wilayah hukumnya termasuk lokasi tempat terjadinya perjudian adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP kepada pelaku-pelaku perjudian. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku termasuk orang sebagai otak dari permulaan perjudian tersebut. Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak. Polisi yang sedang berada di lokasi juga segera mengamankan apabila pelaku tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perjudian. Pelaku perjudian yang

tertangkap tangan segera diamankan beserta barang bukti. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP adalah :

- a) Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- b) Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana segera setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.

3. Hambatan-Hambatan Dalam Penanggulangan Perjudian di Provinsi NTB

Hambatan-hambatan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada tradisi pacuan kuda adalah sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya aparat penegak hukum khusus penyidik petugasyang adadi Kepolisian Daerah NTB yang merupakan suatu hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian.
- 2) Minimnya sarana dan prasarana dalam biaya operasional untuk melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian, jika dibandingkan perkembangan kejahatan secara umum yang cenderung selalu berkembang baik kuantitasnya maupun modus operandinya yang sulit dideteksi secara dini karena modusnya mengikuti perkembangan IPTEK.
- 3) Perjudian bersifat tidak menetap atau berpindah-pindah tempat dalam melakukan perjudian.
- 4) Sebahagian masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara tindak pidana perjudian.
- 5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana perjudian yang merugikan kepada masyarakat maupun pelaku sendiri. f. Adanya oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian.
- 6) Kurangnya Anggaran untuk penanganan tindak pidana perjudian.
- 7) Kurang penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku perjudian.
- 8) Kurangnya jumlah personil dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian
- 9) Terbatasnya sarana dan prasarana

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :²⁵

- a) Faktor Hukum Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum. sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.
- b) Faktor Penegakan Hukum Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan

25 Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 58-60.

wewangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

- c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
- d) Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e) Faktor Kebudayaan Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa perjudian adalah warisan nenek moyangnya dan bukan merupakan pelanggaran hukum, perjudian dianggap sebagai budaya²⁶. Agak sulit mengatakan bahwa ada ideologi tertentu dibalik perjudian karena di dalam berbagai ideologi tanpa harus diperkenalkan oleh ideologi yang berasal dari luar masyarakatnya, perjudian merupakan mekanismenatural yang seakan telah ada bersama-sama dengan keberadaan suatu komunitas.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan perjudian menurut hukum positif di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagai peraturan atau ketentuan yang menyempurnakan KUHP. Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut adalah kejahatan. Sedangkan kebijakan hukum penanggulangan perjudian di Provinsi NTB diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Hambatan atau kendala yang ditemui dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Provinsi NTB oleh Kepolisian setempat yaitu, terbatasnya aparat penegak hukum khususnya penyidik, minimnya sarana dan prasarana dalam biaya operasional, perjudian bersifat tidak menetap, sebagian masyarakat tidak mau dijadikan

26 Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 58.

saksi, masih kurangnya kesadaran masyarakat dan adanya keterlibatan oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana)* (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Ahsin Sakho Muhammad, 2007. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anton Tabah, 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1997. *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta.
- B.Simandjuntak, 1980. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T kansil, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dali Mutiara, 1962. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Frans Maramis, 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indriyanto Seno Adji, 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Konstitusi dan KonstUushnalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RJ, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2005. *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Michael West, 1970. *An International Reader’s Dictionary*, Longman Group Limited, London.
- Moeljatno, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, 1961. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta. Lihat juga perbandingan H. Van Der Tas, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Timun Mas, Jakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni. Bandung.
- Nurdin H. Kistanto, 2001. *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4

- November 2001, hal. 8. Diakses 21 Juni 2021.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian* (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI).
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1984. *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1985. *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wantjik Saleh, 1976. *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- W.J.S.Poerwadarminta, 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: Refka Aditama.

B. Internet

- <http://digilib.unila.ac.id>. Diakses Tanggal 28 Juni 2021, Pukul 20.00 Wita.
- Upaya Pemberantasan Perjudian, Harian Kompas, diakses 21 Juni 2021, Rubrik Jawa Tengah dan DIY Nomor 6.
- Judi: Hipokrasi, Lokalisasi, Legalisasi, http://www.freelists.org/cgi-bin/list?list_id=untirtanet. Diakses 21 Juni 2021, pukul 20.00 Wita.
- Makin Maraknya Perjudian di Masyarakat, Harian Wawasan, 21 Juni 2021.
- Media Hukum, hukum online.com, download internet tanggal 21 Juni 2021. pukul 20.00 Wita.

C. Peraturan

- Kepolisian Negara RI, Daerah Jawa Tengah, Direktorat Reserse Kriminal.
- Laporan Akhir Pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Gatarin-2020 Tanggal 23 Maret Sampai Dengan 5 April 2020